



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Singkawang

2025





Andri Dwinanto

Kepala KPKNL Singkawang

Sambutan Kepala KPKNL Singkawang

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang sebagai salah satu Instansi Vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Wilayah Kalimantan Barat, telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

LKj merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja KPKNL Singkawang selama tahun 2025. Penyusunan LKj KPKNL Singkawang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

LKj mempunyai beberapa fungsi, yakni merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat dan merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja KPKNL Singkawang.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Singkawang telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrumen dalam pengelolaan kinerja. *Performance* KPKNL Singkawang dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja Kepala KPKNL Singkawang dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat Nomor PK-2/WKN.11/2025 tanggal 30 Januari 2025. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LKj tahun 2025 didasarkan pada

hasil capaian kinerja IKU yang berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2025 sebesar 115,86%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Singkawang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Singkawang Tahun 2025.

Kami berharap agar penyusunan LKj tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Singkawang. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus

dijawab dengan perbaikan pelayanan secara terus-menerus yang dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, maka tugas yang diemban dapat dilaksanakan sesuai harapan *stakeholder*.

Kepada seluruh jajaran KPKNL Singkawang yang telah berusaha menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan strategis pada Kontrak Kinerja Tahun 2025 ini, kami memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2025.

Daftar Isi

Sambutan Kepala KPKNL Singkawang	ii
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Komposisi Pegawai	1
1. Tugas dan Fungsi	1
2. Struktur Organisasi	2
3. Komposisi Pegawai.....	5
4. Wilayah Kerja.....	6
C. Peran Strategis KPKNL	7
D. Sistematika Laporan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2025.....	17
C. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2026.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	26
a. Indeks Integritas	26
b. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.....	27
2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	31
a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	31
b. Persentase Realisasi Pokok Lelang.....	32
c. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.....	33
3. Sasaran Strategis Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	34
a. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi.....	34
b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.....	35

4. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	36
a. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan.....	36
b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN	37
5. Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	38
a. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	38
b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	39
c. Persentase Produktivitas Lelang	41
6. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif.....	42
a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	42
b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	43
c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	44
7. Sasaran Strategis Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	45
a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	45
b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	46
8. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	47
a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	47
b. Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK.....	48
B. Realisasi Anggaran.....	49
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
D. Kinerja Lain-Lain.....	51
E. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	55
BAB IV Penutup.....	58

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang tahun 2025, disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*outcome*). LKj KPKNL Singkawang merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis.

LKj mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja secara kuantitatif, dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Singkawang menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pada setiap unit di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di KPKNL Singkawang.

Sebagai salah satu instansi vertikal dan unit operasional di lingkungan DJKN, KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Singkawang

menyelenggarakan fungsi: (1) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara; (2) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara; (3) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; (4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara; (5) Pelaksanaan pelayanan penilaian; (6) Pelaksanaan pelayanan lelang; (7) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang; (8) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang; (9) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; (10) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Singkawang instansi vertical Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), mengadopsi visi DJKN, yaitu “**Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Singkawang adalah:

- (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara;
- (2) Peningkatan pelayanan penilaian;
- (3) Optimalisasi pengurusan Piutang Negara;
- (4) Peningkatan pelayanan lelang;
- (5) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis yang dituangkan dalam

peta strategi. Pengukuran kinerja merupakan penilaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL. Sesuai dengan Peta Strategi KPKNL tahun 2025, telah ditetapkan sasaran strategis berikut:

- a. Satu sasaran merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
- b. Dua sasaran merupakan bagian dari *Customer Perspective*, yaitu (1) Pengelolaan kekayaan negaradan lelang yang optimal, dan (2) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
- c. Dua sasaran merupakan bagian dari *Internal Process Perspective*, yaitu (1) Penerapan tata kelola aset yang efektif, dan (2) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
- d. Tiga sasaran merupakan bagian dari *Learning & Growth Perspective*, yaitu (1) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif, (2) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif, dan (3) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Sasaran strategis pertama yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya, dengan capaian 111,55%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks Integritas dengan realisasi capaian sebesar 105,32 dari target 100, dan (2) Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang (PNBP) dengan realisasi sebesar 257,45% dari target 100%.

Sasaran strategis kedua yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal, dengan capaian 115,71%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU, yaitu (1) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara dengan realisasi sebesar 108,27% dari target 100%, (2) Persentase realisasi pokok lelang dengan realisasi sebesar 139,48% dari target 100%, dan (3) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara dengan realisasi sebesar 128,2% dari target 100%.

Sasaran strategis ketiga yaitu Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan realisasi sebesar 100% dari target 74%, dan (2) Indeks kepuasan pengguna layanan dengan realisasi 97,45% dari target 77%.

Sasaran strategis keempat yaitu Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif dengan capaian 113,09%. Capaian tersebut

diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu, (1) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan dengan realisasi 106,17% dari target 100%, dan (2) Persentase evaluasi kinerja BMN dengan realisasi 120% dari target 100%.

Sasaran strategis kelima yaitu Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif, dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU, yaitu (1) Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara dengan realisasi sebesar 166% dari target 100%, (2) Tingkat kualitas layanan penilaian dengan realisasi sebesar 109,64% dari target 70%, dan (3) Persentase produktivitas lelang dengan realisasi sebesar 120% dari target 80%

Sasaran strategis keenam yaitu Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif, dengan capaian 117,5%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) IKU yaitu, (1) Indeks kualitas kinerja anggaran dengan realisasi sebesar 120% dari target 100%, (2) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dengan realisasi sebesar 125,22% dari target 100%; dan (3) Persentase pengembangan kompetensi pegawai dengan realisasi sebesar 90% dari target 80%.

Sasaran strategis ketujuh yaitu Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif dengan capaian 118,82%. Capaian tersebut diperoleh dari 2

(dua) IKU, yaitu (1) Indeks penanganan permasalahan hukum dengan realisasi sebesar 117,65% dari target 100%, dan (2) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID) dengan realisasi sebesar 111,25% dari target 80%.

Sasaran strategis kedelapan yaitu Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif

dengan capaian 120%. Capaian tersebut diperoleh dari 2 (dua) IKU, yaitu (1) Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko dengan realisasi sebesar akhir 99,39 dari target 80, dan (2) Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dengan realisasi 129,47 dari target 100.



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai
- C. Peran Strategis KPKNL
- D. Sistematika Laporan

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, setiap instansi pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur, transparan, dan berkelanjutan. Akuntabilitas kinerja menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah telah sejalan dengan tujuan, sasaran, serta visi dan misi organisasi, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) secara periodik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai media evaluasi atas capaian kinerja organisasi selama satu tahun anggaran.

Penyusunan LKj tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pencapaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, LKj diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial, peningkatan kualitas perencanaan kinerja, serta penguatan budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

B. Tugas Dan Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Komposisi Pegawai

1. Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. KPKNL Singkawang, sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.01/2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam struktur organisasinya, KPKNL Singkawang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- j. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL

KPKNL Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Kantor (Pejabat Eselon III), 4 (empat) Kepala Seksi, 1 (satu) Kepala Subbagian (Pejabat Eselon IV), dan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional (Pelelang dan Penilai) serta pelaksana yang memiliki tugas sebagai berikut.

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis kerja, keuangan, tata usaha, rumah beban tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar Barang Milik Negara/kekayaan negara.

c. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

d. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

e. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan


fungsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, atau Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

3. Komposisi Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Singkawang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai, sebagai berikut:


Tabel 1. Daftar Pegawai KPKNL Singkawang Tahun 2025

Jabatan	Nama	Pangkat/Gol	Pendidikan
Kepala KPKNL			
Kepala KPKNL	Andri Dwinanto	Pembina Tk. I / IV.b	S2
Sub Bagian Umum			
Kasubag Umum	Adi Friandi	Penata Tk.I / III.d	S1
Bendahara Pengeluaran	Riski Nur Afifah	Pengatur / II.c	D3
Pelaksana	Cahyanto Kabisatriyo	Penata Muda / III.a	S1
Pelaksana	Hendrayani	Penata Muda Tk.I/III.b	SLTA
Pelaksana	Riska Nanda Fikaputri	Pengatur / II.c	D3
Pelaksana	Yuni Rahma Khoirunnisa (Tugas Belajar)	Pengatur Tk. I / II.d	D3
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara			
Kepala Seksi	Sigit Hartono	Penata Tk.I / III.d	S1
Pelaksana	Refrelkeae "El" Faesalre	Penata Muda Tk. I / III.b	S1
Pelaksana	Yosi Roshadi Putri	Pengatur / II.c	D3
Seksi Piutang Negara			
Kepala Seksi	Taus Sugihilmi Arya Putra	Pembina / IV.a	S2
Seksi Hukum dan Informasi			
Kepala Seksi	Iga Trisna Nurma Sari	Penata / III.c	S2
Pelaksana	Jennifer Evaulina	Pengatur Tk.I / II.d	D3
Pelaksana	Nita Kurnia Syahasiah	Pengatur / II.c	D3
Seksi Kepatuhan Internal			
Kepala Seksi	Andri Dian Prastyawan	Penata / III.c	S1
Pelaksana	Ervina Sri Destiwati	Penata Muda Tk. I / III b	SLTA
Kelompok Jabatan Fungsional			
Fungsional Pelelang	Fenti Andriyani	Penata Tingkat I / III.d	S1
Fungsional Pelelang	Deta Krisnandy	Penata Muda Tk.I / III.b	S1
Fungsional Penilai	Haidar Budi Ismail	Penata / III.c	S2
Fungsional Penilai	Wahyu Karyadi	Penata Muda / III.a	S1



Gambar 2. Struktur Organisasi KPKNL Singkawang

4. Wilayah Kerja



Gambar 3. Wilayah Kerja KPKNL Singkawang

KPKNL Singkawang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Singkawang bertambah dari tiga menjadi lima wilayah kerja yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Landak.

C. Peran Strategis KPKNL

Sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memiliki peran strategis, sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

Peran strategis KPKNL di bidang pengelolaan kekayaan negara sebagai berikut:

a. Barang Milik Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager* di wilayah kerjanya, KPKNL mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian Aset

Dalam setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara mulai dari pengadaan sampai dengan penghapusan, penilaian mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*the Highest and Best Use* atau HBU *analysis*). Seiring dengan restrukturisasi DJKN dan selesainya program penertiban BMN, penilaian dilakukan terutama terhadap penyelesaian atau tindak lanjut temuan BPK dan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu penilaian dalam rangka pemanfaatan dan

pemindahtanganan. Selain BMN, Penilai DJKN juga melakukan penilaian atas aset yang akan ditetapkan statusnya sebagai BMN seperti dalam rangka tukar-menukar BMN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan DJKN, Penilai DJKN berwenang untuk melakukan penilaian Barang Milik Daerah, Kekayaan Negara Lain-lain seperti aktiva tetap BUMN.

2. Memberikan Pelayanan Pengelolaan dan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Singkawang di bidang pengelolaan dan pengurusan piutang negara adalah dalam rangka memperbaiki pengelolaan piutang negara untuk mewujudkan laporan keuangan instansi/pemerintah pusat yang lebih akuntabel. Adapun terkait pengurusan piutang negara, KPKNL Singkawang berperan dalam menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan dengan mentransformasikan *Non Performing Loan (NPL)* menjadi aset yang lebih *liquid* dan berdaya guna untuk mendukung pembangunan. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah yang timbul berdasarkan berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

3. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang, baik lelang eksekusi maupun noneksekusi sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat. Selain itu, lelang merupakan sarana dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang berasal dari putusan/penetapan pengadilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dan barang rampasan/sitaan/temuan/tegahan. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Singkawang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

4. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

KPKNL Singkawang dalam memberikan pelayanan pengelolaan piutang negara, memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi Pengelolaan Piutang Negara (Biad PPN). Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKj KPKNL Singkawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang visi dan misi DJKN yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang, tujuan, sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian dan kendala-kendala yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan,

Bab ini menguraikan latar belakang perlunya penyusunan laporan kinerja, penjelasan umum organisasi seperti tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi dan komposisi pegawai KPKNL Singkawang. Selain itu juga disajikan peran strategis KPKNL Singkawang, serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang perencanaan strategis, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Singkawang tahun 2025, serta penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini terdiri dari tiga subbab yaitu Capaian Kinerja Organisasi, Kinerja Lainnya, dan Realisasi Anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini
- 2) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:

- a. target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025;
 - b. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir;
 - c. target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3) menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
 - 4) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 5) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 6) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja);
 - 7) analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
 - 8) analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI),
 - 9) analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden; dan
 - 10) rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan KPKNL Singkawang pada tahun 2025.

D. Kinerja Lain-Lain

- 1) Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan yang diterima unit dari institusi/Lembaga luar KPKNL Singkawang selama tahun 2025.
- 2) *Achievement* yang dimaksud adalah capaian/inovasi yang diraih unit selama tahun 2025.
- 3) Replikasi yang dimaksud adalah penduplikasian sistem kinerja/proses bisnis oleh instansi lain diluar unit selama tahun 2025 dan dapat dibuktikan dengan dokumen replikasi serta *benchmarking* oleh K/L lain dengan tujuan

menjadikan unit sebagai salah satu referensi dalam perbaikan proses bisnis maupun organisasi K/L dimaksud.


- 4) Menyampaikan narasi tentang parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI).

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan KPKNL Singkawang untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkahlangkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

5. Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Singkawang serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPKNL Singkawang untuk meningkatkan kinerjanya.



02.

Rencana Kinerja

- A. Perencanaan Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2026

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana Strategis DJKN telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2025.

Rencana Strategis KPKNL memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. KPKNL berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”**. Visi dimaksud merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN dalam melaksanakan tugas. Dari visi yang ditetapkan tersebut, dapat diuraikan ke dalam frasa sebagai berikut.

1. Pengelola kekayaan negara adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.
2. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat, melalui:
 - a. optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;

- b. peningkatan pembiayaan dalam negeri; serta
- c. integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Singkawang menetapkan misi, yang terdiri dari:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL untuk periode 2020-2025 adalah (1) Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Peningkatan pelayanan penilaian; (3) Optimalisasi pengurusan piutang Negara; (4) Peningkatan pelayanan lelang; (5) Kesenambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan pengu4atan kelembagaan.

KPKNL dalam mencapai tujuan tersebut, telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun yang sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2025. KPKNL Singkawang dalam mencapai tujuan tersebut telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut.

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - b. pengamanan kekayaan negara yang akuntabel; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian yang efektif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pelayanan penilaian adalah pelayanan penilaian yang berkualitas.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
 - a. pengurusan piutang negara yang optimal; dan
 - b. PNBPN dari pengukuran piutang negara yang optimal.

4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi pegurusan piutang Negara adalah:
 - a. pelayanan lelang yang optimal; dan
 - b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
 - b. organisasi yang *fit for purpose*;
 - c. SDM yang kompetitif; dan
 - d. sistem informasi manajemen yang terintegrasi.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus dilaksanakan oleh KPKNL Singkawang selaku unit pelaksana DJKN. Strategi tersebut harus mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Singkawang yang akan dilaksanakan adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara adalah:
 - a. Penyempurnaan dan penguatan di bidang pengelolaan BMN
 - 1) Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
 - 2) Memberikan regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat.
 - b. Implementasi basis akrual dan peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN
Digitalisasi pengelolaan BMN dalam rangka menyajikan nilai BMN yang akurat menggunakan aplikasi SIMAN. SIMAN merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses perencanaan, penetapan status, penatausahaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset negara yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Pengawasan, pengendalian BMN secara efektif dan peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN
 - d. Percepatan Sertifikasi BMN
 - 1) Peningkatan kualitas data yang tersaji dalam Master Aset aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara).
 - 2) Pembuatan Nota Kesepahaman antara DJKN, Badan Pertanahan Nasional dan K/L terkait program sertifikasi BMN.

2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan penilaian antara lain:
 - a. Melakukan kegiatan *Knowledge Sharing*, diskusi berkala, dan *In House Training* di bidang penilaian.
 - b. Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan *peer review* laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
 - c. Melakukan survei data harga jual dan harga sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran di setiap kecamatan di seluruh wilayah kerja KPKNL Singkawang. Menginput *database* penilaian menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP) sebagai aplikasi yang membantu kegiatan penilaian.
 - d. Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengurusan piutang negara adalah:
 - a. Melakukan kegiatan penggalan potensi piutang negara/daerah.
 - b. Melakukan kegiatan penggalan potensi piutang *channeling* dan *risk sharing* dari BUMN/D dan lembaga non perbankan.
 - c. Mengintensifkan penagihan secara langsung (*door to door*) kepada debitur.
 - d. Menerbitkan pengumuman panggilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutang.
 - e. Melakukan pemetaan terhadap Berkas Kasus Piutang Negara/BKPN yang potensial.
 - f. Melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain debitur.
 - g. Mengintensifkan hubungan koordinasi dengan Penyerah Piutang.
 - h. Melakukan edukasi terkait pengelolaan dan pengurusan piutang negara/daerah.
4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan lelang yang optimal antara lain:
 - a. Meningkatkan pelayanan administrasi lelang
Peningkatan pelayanan administrasi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kepada pengguna jasa lelang dilakukan dengan cara:
 - 1) Mengadministrasikan kegiatan sebelum lelang dan sesudah lelang dengan menerapkan prosedur lelang sesuai *Standard Operation Procedure (SOP)* secara ketat.

- 2) Meningkatkan kemampuan para pegawai yang secara langsung melaksanakan lelang dan instruktur jaminan lelang dengan cara mengikuti Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DJKN yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang.
 - 3) Membuat *database* minuta risalah lelang.
 - 4) Membuat dan mendistribusikan brosur-brosur dan pamflet yang berkaitan dengan pelayanan lelang.
 - 5) Sosialisasi aplikasi lelang v.2 sebagai bagian pelaksanaan *e-auction* kepada *stakeholders*.
- b. PNBP dari pelayanan lelang yang optimal
- 1) Peningkatan frekuensi lelang
Peningkatan frekuensi lelang sebagai upaya untuk meningkatkan PNBP maka intensitas pelaksanaan lelang harus terus ditingkatkan melalui *e-auction* baik secara penawaran terbuka (*open bidding*) maupun penawaran tertutup (*closed bidding*). Jumlah frekuensi lelang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini tidak lepas dari upaya adanya penggalan potensi lelang.
 - 2) Menyebarkan informasi objek lelang
Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan lelang perlu dilakukan strategi pemasaran yang baik, pemasaran berkaitan dengan informasi objek lelang. Oleh karena itu upaya ini perlu dilakukan baik oleh penjual maupun KPKNL. KPKNL Singkawang mengupayakan penyebaran informasi objek lelang baik secara lisan, selebaran pengumuman, maupun internet dan diharapkan semakin meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap barang-barang yang akan dilelang.
5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan adalah:
- a. Peningkatan efektivitas tata kelola pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengelolaan kinerja, dan manajemen risiko.
 - b. Optimalisasi fungsi unit kepatuhan internal.
 - c. Peningkatan efektivitas layanan kehumasan kepada para *stakeholder*.
 - d. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai dengan mengikuti seminar, diklat, dan *knowledge sharing*.
 - e. Peningkatan layanan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih responsif.

Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu. Untuk melaksanakan strategi tersebut, KPKNL Singkawang membuat program untuk melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL untuk mendapatkan suatu hasil. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL dapat dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu: (1) Tema Kekayaan Negara dengan tujuan mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal serta menjadikan nilai kekayaan negara sebagai acuan dalam berbagai keperluan; dan (2) Tema Pendapatan Negara dengan tujuan meningkatkan dan mengamankan pendapatan negara.

B. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2025

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Sementara itu, dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL. Sasaran Strategis KPKNL Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL. Peta Strategi KPKNL tahun 2025 memuat 8 (delapan) Sasaran Strategis.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satu sasaran yang merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, yaitu pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.

2. Dua sasaran yang merupakan bagian dari *customers perspective*, yaitu:
 - a. pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal; dan
 - b. pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.
3. Dua sasaran yang merupakan bagian dari *internal process perspective*, yaitu:
 - a. penerapan tata kelola aset yang efektif; dan
 - b. pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
4. Tiga sasaran merupakan bagian dari *learning and growth perspective* yaitu:
 - a. pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
 - b. penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.



Gambar 4. Peta Strategis DJKN

Peta strategi DJKN mempunyai empat perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2025 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL mencapai delapan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak sembilan belas IKU yang berada di

KPKNL Singkawang. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kontrak Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2025

No	Uraian IKU	Target 2025
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya		
1	Indeks integritas	100
2	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4,011 M)
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
4	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp45,48 M)
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp200 juta)
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa		
6	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
7	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
Penerapan tata kelola aset yang efektif		
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%
9	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif		
10	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100% (10)
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
12	Persentase produktivitas lelang	80%
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif		
13	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
14	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
15	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif		
16	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
17	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif		
18	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
19	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100

Pada tahun 2025 terdapat beberapa IKU yang dilakukan adendum dari target nominal yang telah ditentukan pada awal tahun 2025. Adendum Kontrak Kinerja (KK) berisi adendum penambahan/pengurangan IKU dan perubahan trajectory target IKU. Adendum manual IKU yang berisi perubahan komponen dalam manual IKU yang terdiri atas perubahan raw data target IKU dan komponen lainnya. Adendum IKU dilakukan bagi unit KPKNL yang sudah mencapai target tahunan pada Triwulan III.

Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat IKU KPKNL Singkawang yang telah mencapai target tahunan. Raw data IKU pada KPKNL Singkawang yang dilakukan adendum yaitu:

No	Raw Data	Target Awal Tahun	Adendum
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya		
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Rp4.011.500.000	Rp4.913.027.000
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal		
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Rp45.480.000.000	Rp59.416.000.000

C. Penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2026


Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2026, KPKNL Singkawang telah melaksanakan rapat evaluasi dan *refinement* kinerja serta risiko yang bertujuan untuk merumuskan target Indikator Kinerja Utama (IKU) *Mandatory* sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja UPK- *Three* dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2026.

Proses penyusunan Perjanjian Kerja Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2025, prognosa capaian akhir tahun, serta identifikasi dan mitigasi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target. Penetapan target kinerja difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja agar target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari proses evaluasi dan *refinement* tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kerja Tahun 2026, yang mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian sasaran strategis.

Berikut ini merupakan sasaran strategis dan IKU tahun 2026.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektifitas pembinaan	80%
3.	Pengursan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara	100%
		3b-CP Persentase Realisasi Kinerja Lelang	100%
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan	100%
		4c-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6.	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi SDM	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-CP Indeks Integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-lain
- E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2025, terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPKNL Singkawang Tahun 2025, diperoleh hasil 19 (sembilan belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Dengan demikian, secara keseluruhan KPKNL Singkawang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) istimewa atau melebihi 100% dengan indikator hijau yaitu sebesar 115,87%.

Tabel 4. Capaian Kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	105,32	105,32	105,32
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp4,913 M)	257,45% (Rp12,648 M)	257,45	120
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	108,27%	108,27	108,27
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp45,48 M)	139,48%	139,48	120,00
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp200 juta)	128,20%	128,20	120,00
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	100	135,14	120,00
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	97,45	126,55	126,55
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	106,17%	106,17	106,17
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%	120,00	120,00
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100% (10)	166,00% (15)	166,00	120,00
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	109,64%	156,63%	120,00
		Persentase produktivitas lelang	80%	120,00%	150,00	120,00
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120,00	120,00	120,00
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125,22	125,22	120,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	90,00%	112,50	112,50
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	117,65	117,65	117,65
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	111,25	139,06	120,00
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	99,39	124,24	120,00
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK	100	129,47	129,47	120,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115,87%		

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja KPKNL Singkawang

No	Uraian IKU	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	49,79 %	100%	116,49 %	100%	85,65 %	100%	100,19 %	100%	257,2%
2	Persentase produktivitas lelang	35%	39,6 %	36%	63,7 %	80%	120,36 %	89%	120%	80%	120%
3	Indeks Integritas					88,67	89,17	89,17	92,44	100	105,32
4	Persentase realisasi pokok lelang	100%	127%	100%	169,4 %	100%	90,08 %	100%	61,16%	100%	139,48 %
5	Persentase penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 20..	100%	184%	100%	186,97 %	100%	408,95 %	100%	120%	100%	128,2%
6	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,7	4,91	4,71	4,92	4,72	4,93			77	97,45

No	Uraian IKU	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	62%	83,87 %	65%	85%	68%	83,25 %	71,5%	87,04 %		
8	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertifikatkan	100%	107,84 %	100%	110%	100%	219,44 %	100%	120%	100%	106,17%
9	Persentase Penyelesaian Berkas Piutang Negara (BKPN)	100%	121,4 %	100%	200%	100%	101,04 %	71%	64,71% (Polarisasi Minimize)	100%	166%
10	Deviasi Ketergunaan hasil penilaian	22%	0%	19%	0%	25%	0%	16%	0%		
11	Persentase pelaksanaan lelang online	92%	100%	92%	100%	90%	100%				
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%	122,2 %	100%	124%	47%	161,11 %	100%	120%	100%	120%
13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	85%	100%	85%	100%	86%	100%	86,5 %	119%		
14	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5 %	94,62 %	95,5 %	95,99 %	100%	111 %	100%	120%	100%	120%
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan			100%	117,65 %	100%	187%			100	125,22
16	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,5 %	0%	10%	0%	15%	0%	10%	0%		
17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif					60	96,3				

No	Uraian IKU	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
18	Indeks Capaian Unit Kinerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM					100	90				
19	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	100%	120%	100%	120%	90%	120%	80%	90%
20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Resiko					80	99,18	85	98,5	80	99,39
21	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							75	100		
22	Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN Idle							100	100		
23	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							80	100	80	111,25
24	Indeks Efektivitas UKI							82	98,14		
25	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara									100%	108,27 %
26	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi									74	100
27	Indeks penanganan permasalahan hukum									100	117,65

No	Uraian IKU	Tahun										
		2021		2022		2023		2024		2025		
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
28	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM										100	129,47
29	Tingkat kualitas layanan penilaian										70%	109,64 %

Adapun rincian capaian kinerja atas sembilan belas IKU Kemenkeu-*Three* KPKNL Singkawang Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

a. Indeks Integritas

KPKNL Singkawang	1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	120	120	105,32	105,32	
Capaian	100	100	100	120	120	105,32	105,32	
Nilai Kinerja	100	100	100	120	120	105,32	105,32	

Sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian internal yang efektif pada suatu organisasi, diperlukan pelaksanaan penilaian integritas. Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Penilaian indeks integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

Kriteria penilaian IKU Indeks Integritas yaitu merupakan gabungan hasil penilaian dari responden internal, responden eksternal, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), faktor koreksi dan adanya apresiasi yang diberikan. Adapun faktor koreksi ini mencakup keterjadian Operasi Tangkap Tangan (OTT/*fraud*), hasil audit investigasi, pengondisian, informasi Aparat Penegak Hukum. Adapun indikator apresiasi mencakup penilaian atas realisasi rencana aksi perbaikan dari Hasil SPI dan penilaian atas pencegahan di Unit Eselon I.

b. Indikator Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

KPKNL Singkawang	1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya							
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100% Rp601.700.000	100% Rp2.005.650.000	100% Rp2.005.650.000	100% Rp3.008.550.000	100% Rp3.008.550.000	100% Rp4.913.027.000	100% Rp4.913.027.000	MAX/ TLK
Realisasi	Rp854.158.396	Rp2.151.902.917	Rp2.151.902.917	Rp4.788.565.787	Rp4.788.565.787	Rp12.648.684.537	Rp12.648.684.537	
Capaian	141,96%	107,29%	107,29%	159,17%	159,17%	257,45%	257,45%	
Nilai Kinerja	120%	107,29%	107,29%	120%	120%	120%	120%	

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

1) PNBP Pengelolaan Aset

PNBP Aset adalah penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan. Realisasi PNBP Pengelolaan BMN sebesar Rp9.968.235.565,00 dari target sebesar Rp2.956.874.000,00.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target yaitu bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, emantau surat persetujuan sewa dan pemindahtanganan yang telah dibuat untuk ditindaklanjuti, dan menghimbau

satker untuk melakukan optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu satker belum *aware* untuk melakukan pemanfaatan BMN secara optimal. Adapun langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu bersurat kepada satker untuk mengajukan permohonan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu bersurat ke satker K/L terkait pemanfaatan dan pemindahtanganan *asset*, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan wasdal terkait pemindahtanganan dan pemanfaatan aset.

2) PNBP Lelang

PNBP Lelang adalah penerimaan yang berasal dari bea lelang, bea lelang pegadaian, denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang, biaya permohonan lelang, penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi, dan penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp2.670.323.747,00 dari target yaitu sebesar Rp1.952.846.000,00. Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya realisasi tersebut yaitu para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku dan melakukan penggalan potensi lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu barang yang dilelang tidak *marketable*, daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah, beberapa objek lelang masih berpenghuni, harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi, serta kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat atas pelaksanaan lelang.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, penggalan potensi Lelang (terutama Lelang Non Eksekusi Sukarela/UMKM), dan menghimbau kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang terhadap objek yang berpotensi laku.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penggalian potensi lelang serta bersurat kepada pemohon lelang agar mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku, sosialisasi tentang pelaksanaan lelang di sosial media KPKNL Singkawang, serta sosialisasi tentang alur prosedur dan pelaksanaan simulasi lelang pada kegiatan edukasi seperti kunjungan ke instansi pendidikan dan kegiatan lain yang melibatkan masyarakat selaku pengguna jasa.

- 3) PNBP Piutang Negara adalah penerimaan dari Pengurusan Piutang Negara Realisasi PNBP Piutang Negara sebesar Rp10.125.225,00 dari target sebesar Rp3.307.000,00. Hal yang dapat mendukung pencapaian target yaitu dengan melakukan penagihan langsung atau secara *door to door* dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait data penyerahan untuk debitur harus jelas identitas dan alamat tinggalnya sehingga dapat dilakukan penagihan. Selain itu juga dengan cara penerbitan pernyataan piutang negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT). untuk piutang yang memenuhi syarat. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu umur piutang yang sudah lama serta tidak didukung barang jaminan dan keberadaan debitur tidak diketahui, ada penyerahan pengurusan piutang baru namun dengan nilai penyerahan kecil. Dokumen BKPN yang berasal dari eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak lengkap, dan debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi utangnya.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan berkas kasus piutang negara yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas. Untuk piutang BLBI telah dilakukan konfirmasi ke Direktorat PKN. Selanjutnya melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penagihan piutang negara dan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang serta menerbitkan PSBDT, menyampaikan pemberitahuan terkait sisa kewajiban penganggung utang, baik secara langsung maupun surat, serta berkoordinasi dan melakukan penggalian potensi piutang dengan satker K/L maupun pemerintah daerah.

Realisasi persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp12.648.684.537,00 atau tercapai sebesar 257,45% dari total target. Realisasi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pendapatan pengelolaan kekayaan negara (pengelolaan BMN), pendapatan dari biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara, dan pendapatan dari bea lelang, dengan rincian berikut.

No	Uraian Pendapatan	Penerimaan PNBP Tahun 2025
1	PNBP Pengelolaan BMN	9.968.235.565
2	PNBP Lelang	2.670.323.747
3	PNBP Piutang Negara	10.125.225
Total		12.648.684.537

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih melalui optimalisasi pemanfaatan aset negara. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) eks BMN *idle* yang disewakan kepada Koperasi Desa Merah Putih sebagai sarana pendukung kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa.

Koordinasi atas rencana sewa BMN eks BMN *idle* pada KPKNL Singkawang telah dilakukan sejak tahun 2025. Koordinasi tersebut menghasilkan pelaksanaan sewa yang ditetapkan di tahun 2026, antara lain untuk Koperasi Desa Merah Putih yang berada di Kabupaten Sambas.

Melalui skema pemanfaatan BMN tersebut, KPKNL Singkawang tidak hanya berkontribusi dalam peningkatan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui Program Koperasi Desa Merah Putih. Optimalisasi aset negara yang sebelumnya tidak dimanfaatkan ini mencerminkan sinergi antara pencapaian target kinerja pengelolaan kekayaan negara dan dukungan terhadap program prioritas nasional yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

a. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara diperoleh dari realisasi total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan, total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan, dan jumlah NUP optimalisasi pengelolaan aset negara.

KPKNL Singkawang	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	83,33%	118,39%	118,39%	111,37%	111,37%	108,27%	108,27%	
Capaian	166,67%	197,32%	197,32%	139,22%	139,22%	108,27%	108,27%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	108,27%	108,27%	

Hal-hal yang telah diupayakan dalam mencapai realisasi tahun 2025 yaitu melakukan kunjungan ke satker bersamaan dengan kegiatan yang lain (karena tidak tersedianya dana untuk melakukan peninjauan lapangan), melakukan koordinasi dengan satker melalui media daring, dan melakukan pergantian target apabila aset tersebut tidak dapat dioptimalisasi.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu adanya efisiensi anggaran tahun 2025 pada Kementerian Negara/Lembaga mengakibatkan adanya perubahan prioritas pada satker; lokasi aset yang tidak strategis sehingga optimalisasi melalui pemanfaatan sangat sulit dilakukan; serta terdapat tidak bisa melakukan koordinasi langsung satker untuk pengukuran disebabkan lokasi yang jauh dan kurangnya anggaran.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu mendorong satuan kerja agar memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan optimalisasi aset melalui penggunaan; mendorong satuan kerja agar pemanfaatan yang sudah ada tetapi belum diterbitkannya persetujuan agar segera menyampaikan permohonan persetujuan; serta mengupayakan mengunjungi satuan kerja di setiap kesempatan bersamaan dengan kegiatan lainnya.

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada KPKNL Singkawang tahun 2025 adalah sebesar Rp59.415.516.000,00.

KPKNL Singkawang	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							Pol/KP
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	MAX/ TLK
Target	100% Rp6.822.000.000	100% Rp22.740.000.000	100% Rp22.740.000.000	100% Rp34.110.000.000	100% Rp34.110.000.000	100% Rp59.415.516.000	100% Rp59.415.516.000	
Realisasi	Rp5.143.585.017	Rp18.512.817.817	Rp18.512.817.817	Rp59.415.515.542	Rp59.415.515.542	Rp82.872.848.812	Rp82.872.848.812	
Capaian	75,40%	81,41%	81,41%	174,19%	174,19%	139,48%	139,48%	
Nilai Kinerja	75,40%	81,41%	81,41%	120%	120%	120%	120%	

Hal-hal yang telah diupayakan dalam mencapai realisasi tahun 2025 yaitu para Pejabat Fungsional Lelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku, sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, melakukan penggalan potensi lelang, serta pelaksanaan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi ke sekolah maupun perguruan tinggi, serta *public campaign* kepada masyarakat.

Kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu barang yang dilelang tidak *marketable*, daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah, beberapa objek lelang masih berpenghuni, harga limit jauh lebih tinggi diatas harga likuidasi, serta minat dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang atas pelaksanaan lelang.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu melaksanakan penggalan potensi lelang dan melakukan himbauan kepada

pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang dan mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu peningkatan kuantitas dan kualitas penggalian potensi lelang, mengirimkan surat himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang, melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam penyampaian sosialisasi maupun edukasi secara langsung kepada masyarakat.

c. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

KPKNL Singkawang	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2c-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100% (20.000.000)	100% (60.000.000)	100% (60.000.000)	100% (120.000.000)	100% (120.000.000)	100% (200.000.000)	100% (200.000.000)	MAX/ TLK
Realisasi	55.000.659	66.546.381	66.546.381	127.543.966	127.543.966	256.409.102	256.409.102	
Capaian	275,00%	110,91%	110,91%	106,29%	106,29%	128,20%	128,20%	
Nilai Kinerja	120%	110,91%	110,91%	106,29%	106,29%	120%	120%	

IKU Persentase Penurunan Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah penjumlahan Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) yaitu Angsuran, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan, PSBDT, keringanan hutang terhadap BKPN yang sudah ditetapkan lunas pada tahun berjalan yaitu tahun 2025. Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yaitu BKPN tidak disertai dengan barang jaminan, BKPN disertai dengan barang jaminan namun tidak diikat dengan Hak Tanggungan/Fidusia, debitur menghilang/tidak diketahui keberadaannya; banyaknya *outstanding* piutang yang belum diselesaikan. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yaitu berkoordinasi dengan Penyerah Piutang agar menyerahkan BKPN yang telah macet dan melengkapinya dengan identitas dan data debitur yang jelas (penggalian potensi Piutang Negara).

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penelitian lapangan terhadap keberadaan debitur, melakukan penagihan piutang negara

dan menerbitkan PSBDT, berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan baru, dan berkoordinasi dengan KPKNL Pontianak terkait penyerahan piutang dari satker di wilayah Mempawah dan Landak.

3. Sasaran Strategis Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

a. Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

KPKNL Singkawang	3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/ AVG
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	135,14	135,14	135,14	135,14	135,14	135,14	135,14	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi yang tinggi diukur berdasarkan hasil tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Pejabat Fungsional Pelelang dan Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara.

Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi KPKNL Singkawang telah melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan status capaian hijau. Hal tersebut dapat tercapai dikarenakan kerja sama seluruh pegawai KPKNL Singkawang untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik, cepat, efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi yang baik dan intensif dengan *stakeholder*, serta melaksanakan sosialisasi secara periodik juga meningkatkan pemahaman *stakeholder* mengenai layanan, serta tugas dan fungsi KPKNL.

b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

KPKNL Singkawang	3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	MAX/ AVG
Realisasi	95,45	96,49	96,49	97,06	97,06	97,45	97,45	
Capaian	123,96%	125,31%	125,31%	126,05%	126,05%	126,55%	126,55%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh pengguna jasa/*stakeholder* yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra KPKNL di mata publik. Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan nilai kepuasan pelanggan atas pelayanan KPKNL. Nilai ini ditinjau dari pelayanan unggulan (*quick win*) yang dimiliki oleh KPKNL dalam melayani masyarakat secara langsung.

Unsur layanan yang diteliti dalam survei meliputi lima unsur yaitu Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya Pelayanan, Staf Kantor, dan Kondisi Kantor. Pelaksanaan survei indeks kepuasan pengguna layanan dilaksanakan oleh masing-masing bidang layanan yang terkait langsung dengan pengguna layanan jasa.

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL Singkawang telah melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan status capaian hijau, hal tersebut dapat tercapai dikarenakan kerjasama dari seluruh pegawai KPKNL Singkawang untuk senantiasa memberikan pelayanan yang baik, cepat, efektif dan efisien. Selain itu juga kondisi dan fasilitas kantor yang memadai dan baik mendukung pencapaian target IKU ini. KPKNL Singkawang akan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa/*stakeholder* dan selalu melakukan perbaikan dan inovasi untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

4. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

a. Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan

KPKNL Singkawang	4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							Pol/KP
	4a-CP Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	
Target	5% (5 bidang)	40% (33 bidang)	40% (33 bidang)	60% (49 bidang)	60% (49 bidang)	100% (81 bidang)	100% (81 bidang)	MAX/ TLK
Realisasi	9,88% (8 bidang)	37,04% (30 bidang)	37,04% (30 bidang)	60,49% (49 bidang)	60,49% (49 bidang)	106,17% (86 bidang)	106,17% (86 bidang)	
Capaian	160%	92,59%	92,59%	100,82%	100,82%	106,17%	106,17%	
Nilai Kinerja	120%	92,59%	92,59%	100,82%	100,82%	106,17%	106,17%	

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban pada lingkup Kementerian Keuangan yaitu menyimpan asli sertipikat, pemutakhiran data BMN yang akan disertipikatkan, permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN, dan pengalokasian anggaran sertifikasi.

Sertifikasi BMN berupa tanah sangat penting dilakukan. Ini menyangkut bukti legal atau alas hak kepemilikan dari tanah BMN tersebut. Oleh karena itu, KPKNL senantiasa berusaha untuk mengidentifikasi status kepemilikan dari BMN berupa tanah yang berada di dalam wilayah kerjanya. Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah sampai dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi atas bidang tanah BMN.

Hal yang mendukung tercapainya target yaitu aktif melakukan koordinasi dengan BPN tentang progres sertifikasi BMN. Namun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target IKU ini yaitu Satker belum mengusulkan sertifikasi tanah, terdapat bidang tanah yang masih sengketa, masuk dalam kawasan hutan lindung dan bantaran sungai sehingga belum bisa diajukan sertifikasi. Untuk meminimalisir dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk mengatasi kendala dan pencapaian target tersebut, yaitu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap BMN berupa tanah pada satker. Rencana aksi untuk pencapaian target kedepan yaitu berkoordinasi dan bersurat kepada Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Singkawang terkait bidang tanah BMN yang menjadi target sertifikasi serta melakukan koordinasi dan rapat dengan satker dan Kantah yang bidang tanahnya menjadi target sertifikasi.

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN

KPKNL Singkawang	4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	15% (26 rekom)	50% (88 rekom)	50% (88 rekom)	75% (131 rekom)	75% (131 rekom)	100% (174 rekom)	100% (174 rekom)	MAX/ TLK
Realisasi	15,52%	111,20%	111,20%	94,07%	94,07%	120%	120%	
Capaian	102%	222,41%	222,41%	125,42%	125,42%	120%	120%	
Nilai Kinerja	102%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Singkawang	4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif				
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN				
	Target 2025	Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4
Jumlah Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya (50%)	165	26	85	127	203
Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker (50%)	9	1	6	6	17
Jumlah	174	26	88	131	174

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan enam indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

IKU Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) melampaui target yang telah ditetapkan. Hal-hal yang mendukung tercapainya target yaitu koordinasi yang baik antara KPKNL dan BPS dalam hal permintaan data untuk pengisian *form* pada aplikasi portofolio. Namun terdapat beberapa data yang tidak tersedia di BPS sehingga pengisian data akan terhambat.

Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk pencapaian target yaitu selalu berkoordinasi dengan BPS terkait permintaan data yang berhubungan dengan portofolio aset serta bersurat kepada satker untuk menyampaikan target Portofolio Aset tahun 2025. Dalam pencapaian target kedepannya KPKNL Singkawang akan melakukan survei lapangan terhadap objek BMN yang pada Triwulan I 2026 menjadi target Portofolio Aset, serta melakukan perhitungan terhadap objek yang menjadi target Portofolio Aset.

5. Sasaran Strategis Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

a. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara

KPKNL Singkawang	5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100% (1 BKPN)	100% (3 BKPN)	100% (3 BKPN)	100% (6 BKPN)	100% (6 BKPN)	100% (10 BKPN)	100% (10 BKPN)	MAX/ TLK
Realisasi	2 BKPN	3 BKPN	3 BKPN	6 BKPN	6 BKPN	15 BKPN	15 BKPN	
Capaian	230%	113,33%	113,33%	111,67%	111,67%	166%	166%	
Nilai Kinerja	120%	113,33%	113,33%	111,67%	111,67%	120%	120%	

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Tahun 2025 KPKNL Singkawang mendapatkan target sebanyak 10 BKPN selesai. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas (bobot 1,2), BKPN Penarikan (bobot 1,1), BKPN dikembalikan (bobot 1,1), dan BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih atau PSBDT (bobot 1,1), dan Pernyataan Piutang Negara/Daerah Telah Optimal atau PPNTO/PPDTO (bobot 1).

Hal-hal yang mendukung pencapaian target yaitu melakukan penagihan piutang negara yang berpotensi untuk dapat diterbitkan SPPNL dan menerbitkan PSBDT bagi BKPN yang memenuhi persyaratan dilakukan PSBDT, serta berkoordinasi dengan para Penyerah Piutang terkait dengan PPNTO/PPDTO. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini yaitu rendahnya kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima oleh KPKNL Singkawang, umur piutang yang sudah lama dan keberadaan debitur yang tidak diketahui.

KPKNL Singkawang melakukan mitigasi risiko untuk mengurangi dan mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penelitian lapangan sekaligus penagihan langsung maupun melalui telepon terhadap debitur yang berpotensi lunas dan melakukan verifikasi terhadap BKPN lama dan menerbitkan PSBDT. Selain itu juga dengan berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang dan penyerahan dengan memastikan

kelengkapan data dan keberadaan debitur. Rencana aksi pencapaian target kedepannya yaitu melakukan penagihan piutang negara dan menerbitkan PSBDT serta berkoordinasi dengan Penyerah Piutang terkait penyelesaian piutang.

b. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

KPKNL Singkawang	5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/ TLK
Realisasi	111%	111,43%	111,43%	110%	110%	109,64%	109,64%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	156,63%	156,63%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

KPKNL Singkawang	5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif			
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian			
Uraian	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian	109,67%	113,57%	99,08%	99,06%
Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian	109,67	113,57	99,08	99,06
Komponen Akurasi Data Layanan Penilaian	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pelaksanaan Penilaian BMN yang telah diinput pada SIP	12	23	40	75
Jumlah Permohonan Penilaian BMN yang diterima pada Satu Kemenkeu/SIMAN	12	23	40	75
Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang	100%	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Penilaian yang mendapat hasil Kaji Ulang minimal 85	13	36	65	145
Jumlah seluruh Laporan Penilaian yang sudah dilakukan Kaji Ulang	13	36	65	145

Dalam upaya mencapai realisasi IKU tersebut di tahun 2025, telah dilakukan koordinasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan, khususnya dalam pemenuhan dokumen persyaratan permohonan penilaian. Selain itu, instansi juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai proses bisnis

penilaian guna meningkatkan pemahaman *stakeholder* terhadap tahapan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi kendala berupa kurang tertibnya *stakeholder* dalam melakukan penginputan data permohonan penilaian melalui aplikasi SIP, yang berdampak pada keterlambatan dan ketidaksesuaian data. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah diambil langkah-langkah perbaikan melalui pelaksanaan sosialisasi secara periodik terkait penggunaan dan tata cara penginputan data pada aplikasi SIP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan, ketertiban, dan kualitas data permohonan penilaian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian memberikan dukungan nyata terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keterlibatan aktif Penilai Pemerintah dalam pelaksanaan penilaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil. Dukungan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan Badan Gizi Nasional dalam rangka percepatan implementasi program MBG, khususnya pada aspek penyediaan sarana dan prasarana layanan gizi yang memadai dan layak operasional.

Pelaksanaan penilaian SPPG oleh Penilai Pemerintah DJKN, termasuk dukungan dari KPKNL Singkawang, berperan penting dalam memastikan penetapan nilai bangunan SPPG dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan penganggaran oleh Badan Gizi Nasional, sehingga secara langsung mendukung keberlanjutan dan efektivitas layanan pemenuhan gizi di wilayah terpencil.

Dengan demikian, kualitas layanan penilaian yang diberikan tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian IKU unit kerja, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal.

c. Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL Singkawang	5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	30%	33,33%	40%	70%	70%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	108,76%	119,33%	119,33%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	362,54%	298,33%	298,33%	171,43%	171,43%	150%	150%	
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%	120,00%	120%	120%	120%	120%	

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Hal-hal yang dapat mendukung tercapainya IKU Persentase produktivitas lelang yaitu Para Pejabat Fungsional Pelelang menghimbau kepada *stakeholder* untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku serta berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Kalbar terkait pengumuman lelang sehingga informasi pelaksanaan lelang pada KPKNL Singkawang dapat menjangkau lebih banyak peminat. KPKNL Singkawang juga melakukan pengumuman pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang pada hari-hari tertentu khususnya pada saat akan dilaksanakan lelang.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target tersebut yaitu barang yang dilelang tidak *marketable*, daya beli dan tingkat investasi masyarakat masih rendah, beberapa objek lelang masih berpenghuni, dan harga limit jauh lebih tinggi di atas harga likuidasi. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berkoordinasi dengan *stakeholder* serta melakukan sosialisasi pelaksanaan lelang di media sosial KPKNL Singkawang.

Rencana aksi untuk pencapaian target kedepannya yaitu melaksanakan penggalan potensi lelang dan melakukan himbauan kepada pemohon lelang terkait pengosongan objek lelang serta memberikan info pelaksanaan lelang melalui media sosial.

6. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif

a. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

KPKNL Singkawang	6.Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Hal yang mendukung pencapaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran yaitu karena masing-masing seksi telah mencapai target output yang telah ditetapkan, selain itu masing-masing seksi telah merealisasikan anggaran sesuai Rencana Penarikan Dana (RPD). Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak permasalahan tersebut yaitu dengan mendorong masing-masing seksi untuk melaksanakan efisiensi pada masing-masing Rincian *Output* (RO), serta tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi antara penyerapan anggaran dan rencana kegiatan.

Rencana aksi dalam pencapaian target kedepannya yaitu membuat rencana kerja tahunan dan melakukan mitigasi resiko berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, melakukan revisi anggaran dan penyesuaian RPD, kegiatan optimalisasi capaian output masing-masing seksi, dan kegiatan optimalisasi efisiensi anggaran.

b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

KPKNL Singkawang	6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	6b-N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	145,71	145,71	135	135	125,22	125,22	
Capaian	120	145,71	145,71	135	135	125,22	125,22	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPKNL Singkawang. IKU tersebut digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola pengadaan melalui dua komponen utama, yaitu kualitas pengelolaan pengadaan yang diukur melalui tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), serta Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks Tata Kelola Pengadaan mencakup pelaksanaan pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), *E-Tendering*, *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik, *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing*, serta pemanfaatan E-Kontrak.

Dalam upaya mencapai realisasi kinerja Tahun 2025, KPKNL Singkawang telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui mekanisme pengadaan langsung maupun melalui saluran pengadaan secara elektronik. Pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini antara lain keterbatasan jumlah vendor dan rekanan yang tersedia di lingkup KPKNL Singkawang, serta adanya kebijakan pemblokiran anggaran pada awal tahun anggaran yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak pelaksanaan pengadaan, dengan pembukaan anggaran yang baru dilakukan pada akhir tahun.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPKNL Singkawang telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan melalui Katalog Elektronik dan pemanfaatan DigiPay sebagai alternatif metode pengadaan. Selain itu, dilakukan percepatan pelaksanaan belanja setelah blokir

anggaran dibuka agar seluruh proses pengadaan dapat diselesaikan secara tepat waktu sebelum berakhirnya tahun anggaran.

c. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL Singkawang	6.Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
	6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	37,78%	67,78%	67,78%	80%	80%	90%	90%	
Capaian	188,89%	169,44%	169,44%	133,33%	133,33%	112,50%	112,50%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	112,5	112,5	

KPKNL Singkawang	6.Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif			
	6c-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai			
Uraian	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator	100%	100%	100%	100%
Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan	55,6%	95,56%	100%	100%

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran di lakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (teknis/manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2025.

IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai dapat tercapai karena Subbagian Umum KPKNL Singkawang selalu menghimbau kepada para pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan kompetensinya dan bagian penempatan masing- masing pegawai. Selain itu kerjasama seluruh pegawai juga ikut mendukung tercapainya IKU ini. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat beberapa pegawai yang belum mendapat panggilan diklat sesuai tugas dan fungsi (tusi) pada waktu tertentu. Untuk memitigasi permasalahan yang ada Subbagian Umum mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai melalui aplikasi diklat dan nota dinas ke Bagian Kepegawaian Kantor Pusat DJKN. Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah mengajukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai serta mendorong pegawai untuk mengikuti *e-learning* di Kemenkeu *Learning Center* (KLC).

7. Sasaran Strategis Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

KPKNL Singkawang	7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	116,08	116,08	116,08	118,43	118,43	117,65	117,65	
Capaian	116,08	116,08	116,08	118,43	118,43	117,65	117,65	
Nilai Kinerja	116,08	116,08	116,08	118,43	118,43	117,65	117,65	

IKU indeks penanganan permasalahan hukum diukur melalui dua komponen yaitu Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan dan Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan mengukur ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat *Relaas* Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap mengukur putusan atas perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha

Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung; dan putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Dalam rangka mencapai target IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2025, KPKNL Singkawang telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain dengan menganalisis perkara yang masuk secara komprehensif, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara unit kerja internal KPKNL dan unit eksternal terkait, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas administrasi dan dokumentasi penanganan perkara. Selain itu, upaya peningkatan pemahaman terhadap regulasi terkini juga terus dilakukan guna memastikan proses penanganan permasalahan hukum berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain kasus hukum yang memerlukan waktu penanganan relatif panjang dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang hukum.

Untuk mengatasi kendala tersebut, instansi telah mengambil langkah-langkah perbaikan berupa penguatan koordinasi dan komunikasi intensif dengan para *stakeholder*, termasuk dengan Kanwil DJKN dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

b. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

KPKNL Singkawang	7. Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ AVG
Realisasi	115	112,5	112,5	111,67	111,67	111,25	111,25	
Capaian	143,75	140,53	140,53	139,58	139,58	139,06	139,06	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh PPID Tingkat III adalah penyampaian

informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik.

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Pemberitahuan Tertulis kepada Pemohon Informasi, Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Informasi Publik, serta capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Layanan Informasi Publik pada *Website*.

Permasalahan yang dapat terjadi pada pencapaian target IKU ini yaitu tidak tepat waktunya tanggapan/pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi dan pemutakhiran informasi pada *website* tidak sempurna. Upaya yang telah dilakukan untuk memitigasi terjadinya hal-hal tersebut antara lain yaitu berkoordinasi dengan petugas Area Pelayanan Terpadu (APT) terkait penerimaan permintaan informasi publik dan memastikan pelaksanaan pemutakhiran informasi pada *website* setiap triwulan.

Rencana aksi untuk tahun 2026 yaitu perlu dilakukan internalisasi terkait informasi publik guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai KPKNL Singkawang, untuk mengantisipasi adanya permohonan layanan informasi publik pada KPKNL Singkawang. Pemutakhiran informasi pada *website* perlu dilakukan secara triwulanan dengan berpedoman pada ketentuan terkini. Selain itu, perlu dibuat lini waktu penyusunan laporan PPID agar laporan dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

8. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

a. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

KPKNL Singkawang	8. Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	98	100	100	99,85	99,85	99,39	99,39	
Capaian	122,5	125	125	124,82	124,82	124,24	124,24	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di

lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain memastikan ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan kinerja organisasi, pemenuhan kelengkapan SKP unit, serta ketepatan waktu penyusunan Profil Risiko dan Piagam Manajemen Risiko. Selain itu, kualitas dokumen perencanaan kinerja organisasi terus dijaga, termasuk ketepatan waktu penyelesaian reвью Kulaitas Kontrak Kinerja (K3), kualitas penyusunan Manual Indikator Kinerja Individu (IKI) dan SKP, serta kualitas laporan pemantauan kinerja. Upaya penguatan kinerja juga dilakukan melalui pelaksanaan edukasi kinerja dan manajemen risiko, serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dihadapi kendala berupa adanya kendala teknis pada aplikasi Satu Kemenkeu dalam pelaksanaan reвью K3, serta belum terjadwalnya pelaksanaan Dialog Kinerja Individu (DKI). Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah-langkah yang diambil antara lain melaksanakan seluruh proses sesuai dengan Piagam Manajemen Risiko, SKP, dan Profil Risiko tahun sebelumnya (Y-1), menyampaikan capaian kinerja dan penanganan risiko secara tepat waktu, serta memastikan pelaksanaan reвью K3 dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK

KPKNL Singkawang	8. Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif							
	8b-N Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	129,47	129,47	
Capaian	100	100	100	100	100	129,47	129,47	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	120	120	

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian

Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dilakukan, diperlukan pelaksanaan *review* atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Penyerapan anggaran KPKNL Singkawang tahun 2025, sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 98% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.180.037.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.147.314.054,00. Dengan rincian sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Belanja Pegawai	0	0	0
2.	Belanja Barang	1.714.637.000	1.684.464.554	98%
3.	Belanja Modal	465.400.000	462.849.500	99%
Total		2.180.037.000	2.147.314.054	98%

Realisasi anggaran pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 26,59% dibandingkan tahun 2024. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 adalah sebesar Rp462.849.500,00, yang merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Barang pada TA 2025 adalah sebesar Rp1.684.464.554,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini.

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang Operasional	743.555.259
2	Belanja Barang Non Operasional	15.954.727
3	Belanja Barang Persediaan	70.952.800
4	Belanja Jasa	3.283.824
5	Belanja Pemeliharaan	498.954.038
6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	351.763.906
Jumlah		1.834.003.956

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, KPKNL Singkawang telah melakukan berbagai upaya inovatif dengan fokus pada optimalisasi proses kerja serta pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Sistem Administrasi Pelayanan dan Informasi (SIAPIN) sebagai sarana digitalisasi layanan administrasi dan pengelolaan informasi pengguna layanan.

Penerapan SIAPIN menggantikan proses manual pengisian buku tamu dan kuesioner berbasis kertas yang sebelumnya menambah beban pengguna layanan serta memperpanjang waktu pelayanan. Melalui SIAPIN, pengguna layanan cukup memasukkan nomor telepon seluler sebagai *single and unique identity* sehingga data pribadi tercatat secara otomatis dan pengguna hanya perlu menambahkan keperluan kunjungan. Selain meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan, penerapan sistem ini juga mengurangi kebutuhan arsip fisik serta mempercepat proses akses dan pengolahan data. Dampak yang dihasilkan antara lain efisiensi anggaran terkait pengadaan alat tulis kantor, seperti buku tamu, kertas, dan tinta, serta biaya pencetakan dan penggantian kuesioner.

Selain digitalisasi layanan, KPKNL Singkawang juga melaksanakan program *Go Green* “Hujan Berkah” sebagai bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Program ini mengoptimalkan penggunaan air hujan sebagai sumber daya alternatif untuk mendukung kebutuhan operasional kantor. Implementasi Hujan Berkah memberikan dampak positif berupa penghematan pengeluaran kantor, khususnya pada biaya listrik yang sebelumnya digunakan untuk pengoperasian pompa air serta pengurangan biaya pembayaran air dari PDAM.



Gambar 5. Tren Biaya Listrik KPKNL Singkawang



Gambar 6. Tren Biaya PDAM KPKNL Singkawang

Melalui penerapan SIAPIN dan program *Go Green* Hujan Berkah, KPKNL Singkawang menunjukkan komitmen dalam mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

D. Kinerja Lain-Lain

Selama tahun 2025, KPKNL Singkawang telah memperoleh berbagai penghargaan di antaranya yaitu:

1. Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Terbaik Keempat Periode Triwulan II Tahun 2025 dalam Kategori Pagu DIPA 1 s.d. 5 Milliar.
2. Peringkat 2 Satker dengan Nilai IKPA Semester I Tahun 2025 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA 100 (Kategori Pagu DIPA 500 Juta s.d. 2,5 Milliar)
3. Penghargaan Gedung Kantor Ramah Lingkungan (*Eco Office*) di Lingkungan Kementerian Keuangan Kategori *Gold*.
4. Kajian terbaik untuk diikutsertakan dalam kegiatan 13th *International Real Estate Research Symposium* (IRERS) 2026 "Analisis Indeks *Gross Income Multipliers* Properti

Ruko di Kota Singkawang" yang disusun oleh Haidar B. Ismail dan Wahyu Karyadi (Pejabat Fungsional Penilai).

Selain mencapai Sasaran Strategis, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima KPKNL Singkawang juga menghasilkan dan melanjutkan beberapa inovasi di tahun 2025 antara lain yaitu:

1. Sistem Administrasi Pelayanan dan Informasi (SIAPIN)

KPKNL Singkawang melanjutkan inovasi SIAPIN di tahun 2025. Adanya buku tamu *online* membentuk database pengguna layanan. SIAPIN juga meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

2. Implementasi E-Meterai untuk efisiensi layanan

KPKNL Singkawang mengimplementasikan inovasi berupa e-meterai pada dokumen-dokumen yang sesuai dengan ketentuan berlaku perlu dibubuhkan meterai. Implementasi e-meterai ini digunakan pada layanan pasca lelang khususnya untuk dokumen berupa Kuitansi Pelunasan Pembayaran Lelang dan Salinan Risalah Lelang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan *validitas output*/dokumen layanan pasca lelang dan memudahkan pengambilan layanan pasca lelang dimaksud.

3. *Xie Xie*

KPKNL Singkawang menyampaikan pemberian apresiasi terhadap debitur piutang negara yang telah melakukan pembayaran angsuran piutang negara melalui KPKNL Singkawang. Pemberian apresiasi bertujuan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pihak eksternal dhi. debitur piutang negara. Dampak nyata dari inovasi ini yaitu meningkatnya nilai angsuran dan pelunasan yang berdampak pada target penerimaan negara dari sektor piutang negara lebih mudah tercapai.

4. TIDAYU, Tools Informasi Data Layanan Umum KPKNL Singkawang


Melalui aplikasi ini seluruh pegawai dapat melakukan monitoring terhadap IKU pegawai, data status kehadiran, data monitoring pengembangan pegawai, data capaian output, data proyeksi penerapan anggaran, dan monitoring TURT.

5. Hujan Berkah

KPKNL Singkawang telah melaksanakan program kerja *Go Green* (Hujan Berkah) yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air hujan sebagai salah satu sumber daya alternatif di lingkungan kantor. *Go Green* (Hujan Berkah) dilakukan ntuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

6. APT Daring

KPKNL Singkawang membuka Area Pelayanan Terpadu (APT) secara virtual/daring bagi pengguna layanan KPKNL Singkawang. APT Daring KPKNL Singkawang dapat diakses setiap hari pada jam kerja.



Gambar 7. Inovasi KPKNL Singkawang

KPKNL Singkawang juga turut aktif dalam membangun parameter *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dan berbagai kegiatan sosial lainnya melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai pihak diantaranya yaitu:

1. Internalisasi Pelayanan Prima dan Sosialisasi Pengarustamaan Gender (PUG) KPKNL Singkawang

Kegiatan ini menjadi momentum berharga untuk mengingatkan betapa pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan responsif gender. Dengan adanya pengarustamaan gender, diharapkan seluruh pegawai dapat memahami peran dalam

mendukung kesetaraan gender dan menciptakan layanan publik yang adil serta merata.

2. Kegiatan Olahraga Sekaligus *Public Campaign* Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi
KPKNL Singkawang secara periodik melaksanakan kegiatan olahraga, sekaligus menggelar *public campaign* kepada masyarakat di sekitar KPKNL Singkawang bertema Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.
3. Edukasi Keuangan Negara di IPDN Kampus Kalimantan Barat
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya KPKNL Singkawang untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama kalangan akademisi, serta menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola aset negara yang profesional dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, KPKNL Singkawang dan Kemenkeu Satu Singkawang berupaya meningkatkan literasi dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan negara kepada praja, sebagai calon pemimpin daerah.
4. Kemenkeu Mengajar 10
KPKNL Singkawang turut berkontribusi dalam kegiatan Kemenkeu Mengajar 10 di Kota Singkawang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan peran Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara, khususnya terkait APBN.
5. Pemberdayaan UMKM
KPKNL Singkawang berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Singkawang mengundang para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di area Kalimantan Barat. Kegiatan Pembinaan UMKM diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kapasitas para pelaku UMKM sekaligus penggalan potensi lelang dari sektor UMKM. Para pelaku UMKM diberikan pembekalan informasi mengenai lelang, aspek ekspor, perpajakan, serta pelaporan. Kegiatan pembinaan UMKM ini diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM, yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
6. Program Pengendalian Gratifikasi
KPKNL Singkawang terus melakukan upaya pengendalian gratifikasi dan memastikan bahwa setiap pejabat/pegawai KPKNL Singkawang harus selalu menjunjung nilai integritas dalam menjalankan tugas/fungsi KPKNL. Program dilaksanakan baik dengan kampanye di media sosial KPKNL Singkawang, nota dinas atau surat tertulis kepada *stakeholder*, dan kegiatan internal maupun dengan eksternal.



Gambar 8. Kegiatan Terkait GEDSI dan Lainnya

E. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2025 KPKNL Singkawang masih terus melakukan upaya keberlanjutan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Atas upaya tersebut, Tim Inspektorat VII selaku Tim Penilaian Kementerian telah melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan Zona Integritas WBK KPKNL Singkawang Tahun 2025 pada tanggal 27 s.d. 31 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil kegiatan dimaksud, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh KPKNL Singkawang yaitu:

- a. monitoring dan Evaluasi ZI Menuju WBK belum memuat progres capaian dan tindak lanjut periode sebelumnya;
- b. evaluasi SOP belum dilakukan atas seluruh proses bisnis utama;

- c. pembangunan aplikasi di Lingkungan KPKNL Singkawang belum sepenuhnya memperhatikan keamanan informasi; dan
- d. hasil survei Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) tahun 2025 belum ditindaklanjuti sesuai rencana.

Seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi Zona Integritas WBK KPKNL Singkawang Tahun 2025 tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPKNL Singkawang. Terkait dengan rekomendasi bahwa monev ZI menuju WBK belum memuat progres capaian dan tindak lanjut periode sebelumnya, Tim ZI WBK Menuju WBBM KPKNL Singkawang telah menyusun laporan monitoring dan evaluasi (monev) yang bersifat informatif. Laporan tersebut memuat pengukuran progres capaian dari masing-masing rencana kerja yang telah ditetapkan, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil monev periode sebelumnya.

Untuk rekomendasi evaluasi SOP secara berkala, Kepala KPKNL Singkawang telah meminta masing-masing seksi dan subbagian untuk menyiapkan data/identifikasi seluruh SOP dan SOP percepatan, serta memberikan masukan dan usulan perbaikan SOP pada saat rapat evaluasi SOP pada bulan November dan Desember 2025. Sebagai bagian dari proses tersebut, masing-masing seksi telah menyusun masukan serta usulan perbaikan SOP dan telah disampaikan dan dibahas pada kegiatan rapat evaluasi SOP. Selanjutnya, hasil evaluasi SOP tersebut telah disampaikan kepada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat.

Terkait dengan aplikasi dan keamanan informasi, tindak lanjut rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan yaitu:

- a. Internalisasi *security awareness* di lingkungan KPKNL Singkawang pada tanggal 5 November 2025, dengan pemateri adalah Kepala KPKNL Singkawang dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi.
- b. Kepala KPKNL Singkawang telah menyampaikan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran data dan Informasi kepada seluruh pegawai.
- c. Telah dilakukan evaluasi atas keamanan informasi dan pembatasan hak akses pada aplikasi dan tautan kedinasan di lingkungan KPKNL Singkawang. Akses publik atas dokumen/informasi yang sifatnya terbatas dan *confidential* juga sudah dilakukan.
- d. *Sites* KPKNL Singkawang telah dioptimalkan penggunaannya. Saat ini telah dibuatkan folder untuk masing-masing seksi/fungsional, dengan akses yang dibatasi untuk masing-masing seksi/fungsional. Data yang perlu kolaborasi antar seksi/fungsional juga telah dimigrasi ke *sites* tersebut.

Terhadap hasil survei IPKP Tahun 2025 dalam rangka keberlanjutan pembangunan ZI-WBK, yang telah dilaksanakan pada periode Triwulan I tahun 2025, juga telah dilaporkan bahwa seluruh rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap perbaikan hasil survei tersebut telah dilaksanakan dengan baik.



04.

Penutup

Penutup

Laporan Kinerja KPKNL Singkawang merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Singkawang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2025. LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 telah sesuai dengan yang ditargetkan, bahkan seluruh nilai capaiannya di atas 100 persen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Singkawang tahun 2025 adalah sebesar 115,87% dalam kategori hijau.

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan KPKNL Singkawang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kesadaran (*awareness*), kemitraan dengan *stakeholder*, dan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara (termasuk aset *idle* dan pengurusan piutang negara) dan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, dan hukum.
- d. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
- e. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja dan pengguna jasa KPKNL Singkawang.
- f. Memprioritaskan penyelesaian piutang negara antara lain melakukan pemeriksaan harta kekayaan lain milik debitur, dan melakukan penagihan secara persuasif non-eksekusi agar debitur dapat menyelesaikan hutangnya.
- g. Melanjutkan pelaksanaan penggalian potensi lelang baik melalui surat maupun kunjungan ke lapangan dan melakukan monitoring dan evaluasi lelang melalui

peninjauan dan atau pengawasan langsung terhadap pelaksanaan lelang secara intensif.

- h. Implementasi pengendalian intern oleh Unit Pelaksana Pengendalian dan Unit Pemantau Pengendalian Intern (UPPI) untuk menjamin pelaksanaan prosedur kerja penyelesaian permohonan layanan unggulan.
- i. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), organisasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta peningkatan kenyamanan kantor dan Area Pelayanan Terpadu.
- j. Merencanakan pengelolaan anggaran secara baik dengan memperhatikan penyerapan dan pencapaian *output* belanja.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan cermin keberhasilan kinerja KPKNL Singkawang Tahun 2025 secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LKj harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan secara eksternal LKj harus menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga pada akhirnya KPKNL Singkawang dapat semakin memberikan pelayanan optimal yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.



KEMENTERIAN EKONOMI
REPUBLIK INDONESIA

2025 Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

Clarity in Transition
Mudharjo Transmisi, Mulusjo Transisi